



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat Jalan Wiroto 9 Wiradesa Telp. 424126 Pekalongan 51152

Nomor : 420/091/02
Lamp. : 2 lembar
Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

14 Januari 2002

Yth. : Ketua Penyelenggara TK - TPQ Muslimat NU
" IBNU Kholdun " Kecamatan Kedungwuni
Kabupaten Pekalongan

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 11/Peng/TK-TPQ/X/2000 tanggal 15 Oktober 2000
2. Rekomendasi/Persetujuan Kandepdiknas Kecamatan Kedungwuni Nomor : 195/103.46.23/C/2001 tanggal 8 agustus 2001
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Nomor : 424.80/VII/2001 tanggal : 17 Juli 2001

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Muslimat NU Ibnu Kholdun.
 - 1.2. Lokasi Sekolah
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Puri Kedungwuni
 - 1.2.2. Kecamatan : Kedungwuni
 - 1.2.3. Kabupaten : Pekalongan
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Muslimat NU Ibnu Kholdun
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Puri Kedungwuni
2. Sekolah tersebut diijikan untuk membuka kelompok A dan kelompok B yang diselenggarakan sejak tahun Pelajaran 2000/2001
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pekalongan

Hardjana
NIP. 130606998

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Sekolah swasta Ditjen Dikdasmen
Depdiknas Jakarta
2. Bupati Pekalongan (sebagai laporan)
3. Kepala Kandepdiknas Kecamatan Kedungwuni
4. Camat Kedungwuni Kabupaten Pekalongan
- ⑤ Kepala TK. ybs



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat Jalan Wiroto 9 Wiradesa Telp. 424126 Pekalongan 51152

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 420 / 091 / 2002

TENTANG
IZIN PENDIDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN

Menimbang

- a. Bahwa Yayasan Muslimat NU Ibnu Kholdun , TK..Swasta yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;;
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan TK Swasta tersebut.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990
 - b. Nomor 38 Tahun 1992
 - c. Nomor 39 Tahun 1992
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mnteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984
 - b. Nomor 0486/U/1992
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/0/1995
 - d. Nomor 27166/A.2.1.2/KP/1997 tanggal 27 Februari 1997
- 4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

Membaca

- a. Surat Permohonan Yayasan Muslimat NU "IBNU KHOLDUN" Nomor : 11/Peng/IK-TPQ/X/2000 tanggal 15 Oktober 2000
- b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4677/C /I/1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK dan SD Swasta

MEMUTUSKAN

Mencetakkan Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Muslimat NU Ibnu Kholdun
- A l a m i a t : Puri Kedungwuni Kec. Kedungwuni

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK Swasta

- N a m a : TK Muslimat NU
- A l a m a t : Puri Kedungwuni

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan TK Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pekalongan
Pada Tanggal : 14 Januari 2002



Kepala Dinas Pendidikan

~~DRS. HARDJANA~~
~~NIP. 130606998~~

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdiknas di Jakarta
2. Bupati Pekalongan
3. Kepala Kandepdiknas Kecamatan Kedungwuni
4. Camat Kedungwuni Kabupaten Pekalongan
5. Kepala Sekolah TK Muslimat NU, Kec Kedungwuni, Kab. Pekalongan